

**FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI  
POLITIK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

**OLEH:**

**AVIV MARDATI LA**

**NIM: 141 615 1875**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA / SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
2018 / 1439 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Aviv Mardatila, NIM 1416151875 dengan judul

“Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Jurusan Syari’ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 1 Agustus 2018 M  
19 Dzulkaidah 1439 H

Pembimbing I

**Dr.H.John Kenedi, SH., M.Hum**  
NIP. 196205031986031004

Pembimbing II

**Wery Gusmansyah, S.H.I, MH**  
NIP. 1982021220111011009



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

**Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi Oleh: Aviv Mardatila NIM: 1416151875 yang berjudul “Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”, Program Studi Hukum Tata Negara, telah diujikan dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah (IAIN) Bengkulu.

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Agustus 2018

Dan dinyatakan Lulus. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah.

Bengkulu, 7 September 2018

Dekan

**Dr. Imam Mahdi, SH., MH**  
NIP. 19650307 198903 1005

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Ketua

**Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum**  
NIP. 196205031986031004

**Wery Gusmansyah, MH**  
NIP. 198202122011011009

Penguji I

Penguji II

**Drs. H. Supardi M. Ag**  
NIP. 19650410 19903 1007

**Fauzan, MH**  
NIP. 197707252002121003

## MOTTO

التَّرْبِيَّةُ لَيْسَتْ كُلُّ شَيْءٍ ، وَلَكِنَّهَا أَسَاسُ كُلِّ شَيْءٍ

*Tarbiyah (pendidikan) bukan segalanya,  
tapi Tarbiyah (pendidikan) adalah asas dari segalanya*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.*

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Agung dan Maha Tinggi yang telah memberikan akal budi untuk berfikir. Shalawat dan salam kepada suri tauladan Nabi Besar Muhammad SAW.

Tetes peluh yang membasahi asa, ketakutan yang memberatkan langkah, tangis keputus asa yang sulit dibendung, dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari kini menjadi tangisan penuh kesyukuran dan kebahagiaan. Terima kasih yang tak terhingga ku ucapkan kepadaMu yang telah menghadirkan mereka yang senantiasa selalu memberikan doa, motivasi, semangat, dukungan baik materi maupun non materi dalam proses pembuatan skripsi ini. Dengan mengharap ridhoMu ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karuniaNya lah skripsi ini selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tuaku bapak Helvi Zulkarnain dan ibu Erta Supriati, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang tulus yang tidak pernah putus. Terima kasih atas doa yang tiada henti, motivasi, semangat dan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini. Dan ini bukti kesungguhanku kepada kalian dalam membalas jasa yang tak mungkin bisa terbalas.
3. Saudara ku Agus Setiawansa terima kasih atas doa dan dukungannya.
4. Untuk keluarga besar ku baik dari pihak bapak maupun ibu, terima kasih atas doa, dukungan, bimbingan, dan kasih sayang yang tak terhingga.

5. Dosen pembimbing ku “Bapak Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum dan Bapak Wery Gusmansyah, M.H” terima kasih yang tak terhingga telah membimbingku dalam melalui kesulitan-kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Keluarga besar DEMA-FS yang telah banyak memberikan ilmu dan pengembangan potensi.
7. Untuk sahabat/i Hukum Tata Negara lokal A dan terkhusus untuk lokal B angkatan 2014, terima kasih telah menjadi sahabat dari awal proses kuliah sampai akhir.
8. Untuk keluarga besar Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan ke-V tahun 2017 kelompok 70.
9. Untuk sahabat sekaligus keluarga ku (Ayuk Susan Anggraini, Ayuk Indah Pertiwi, Kakak M. Zainul Fadhli, Mbak Kartika Sari Dewi, Satrianti (Gadis), Vivin Sariyanti, Istianatul Fitriah, Mas Trio Sobari Yantoro, Peri Irawan, Arief Winardo, Capri Wahyudi, Rozi Zafron Utsman, dan Adek Meitedy Anggara). Terima kasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga ku, semoga persaudaraan ini akan terus terjalin walaupun nanti kita telah melanjutkan pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan di kota yang berbeda.
10. Guru-guru ku SD N. 06 Kota Raya, SMP N. 01 Pajar Bulan, SMA N. 01 Pajar Bulan.
11. Almamater yang telah menempah ku.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 20 Juli 2018 M  
7 Dzulkaidah 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan



*Aviv Mardatila*  
**Aviv Mardatila**  
**NIM. 1416151875**

## ABSTRAK

Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam oleh Aviv Mardatila NIM 141 615 1875

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana fungsi partai politik dalam pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi politik ditinjau dari hukum positif ? (2) Bagaimana fungsi partai politik dalam pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi politik ditinjau dari hukum Islam ?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang fungsi partai politik dalam pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu mengkaji, menganalisa dan merumuskan masalah melalui buku-buku atau dokumen. Dari hasil penelitian disimpulkan (1) Menurut hukum positif fungsi partai politik dalam pendidikan politik adalah memberikan pemahaman kepada warga negara tentang hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik tersebut telah dilakukan oleh partai politik yang ada di Indonesia melalui kegiatan sosialisasi politik yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain kepada masyarakat pendidikan politik juga diberikan kepada kader-kader partai dengan membentuk sekolah politik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas para kader. (2) Menurut hukum Islam fungsi partai politik dalam pendidikan politik adalah menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dimana partai politik berkewajiban mendidik kesadaran umat muslim tentang hak dan kewajibannya sehingga umat muslim dapat memberikan amanah kepada wakilnya yang berhak menerimanya serta melakukan pengawasan kepada wakilnya tersebut, yaitu melakukan muhasabah ketika wakil dari mereka melakukan kemunkaran.

*Kata kunci: Partai Politik, Pendidikan Politik dan Partisipasi Politik.*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya segingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”.

Shalawat dan salam penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) jurusan Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi M.H, Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ade Kosasih, SH., MH. kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum, pembimbing I dan Wery Gusmansyah, M.H, pembimbing II, yang telah membimbing, memberikan semangat, motivasi dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Kedua orang tua yang selalu mendokan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Pustaka, dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 20 Juli 2018 M  
7 Dzulkaidah 1439 H

Penulis

Penulis  
  
**Aviv Mardatila**  
**NIM: 1416151875**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

### HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitaian.....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	8
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan.....	15

### BAB II SEJARAH DAN PENGERTIAN SERTA FUNGSI PENDIDIKAN PARTAI POLITIK

A. Partai Politik	
1. Pengertian Partai Politik.....	16
2. Sejarah Perkembangan Partai Politik di Indonesia .....	20
3. Fungsi Partai Politik.....	24
B. Pendidikan Politik	
1. Pengertian Pendidikan Politik.....	32

2. Pendidikan Politik dalam Bahasa Edukatif .....	34
3. Tujuan Pendidikan Politik.....	37
C. Partisipasi Politik	
1. Pengertian Partisipasi Politik .....	39
2. Fungsi Partisipasi Politik.....	41
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik.....	43

### **BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau dari Hukum Positif .....	46
B. Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjauan dari Hukum Islam.....	56

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Partai politik merupakan instrumen yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi di Indonesia yang memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat. Partai politik itu sendiri di artikan sebagai sebuah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan suatu pandangan, keyakinan, dan cita-cita tertentu dari sejumlah orang tentang kehidupan bermasyarakat yang dilakukan dengan cara-cara perjuangan politik, yakni mengelola kekuasaan agar dapat mempengaruhi proses-proses pembentukan kebijakan publik.<sup>1</sup>

Keberadaan partai politik di Indonesia tentunya tidak terlepas dari peran dan fungsinya yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan fungsi partai politik adalah sebagai berikut:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

---

<sup>1</sup>Efriza, *Political Explore (sebuah kajian ilmu Politik)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.

- d. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan politik itu sendiri menurut undang-undang ini adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>3</sup>

Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara ini merupakan hal yang sangat penting sebab sebagai pemegang kedaulatan, rakyat dituntut untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik. Pendidikan politik ini nantinya bisa memengaruhi seseorang untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, yang salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan suara dalam pemilihan umum, dalam hal ini pendidikan politik juga akan berpengaruh pada kecerdasan masyarakat dalam menentukan pilihannya sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi apalagi sampai tergiur dengan *money politic* yang selalu terjadi dari masa ke masa. Dengan begitu maka terpilihlah pemimpin yang berkualitas dan mampu mewujudkan

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11.

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 1 angka 4.

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana telah menjadi tujuan didirikannya partai politik itu sendiri.

Namun, Sangat rumitnya keterkaitan antara masalah kemasyarakatan dengan aspek-aspek politik membuat kebanyakan warganegara semakin sulit memahami dimensi kemasyarakatan dan dimensi politik dari eksistensi dirinya. Juga sulit mengenali hak-hak politik dan peranan politiknya.

Untuk itu untuk menumbuhkan daya kritis masyarakat maka diperlukanlah penguatan terhadap partai politik sehingga benar-benar mampu dalam menjalankan fungsinya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Sebab pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik kepada masyarakat masih sangat kurang. Partai politik hanya memberikan pendidikan politik pada masa kampanye menjelang pemilu, yaitu pendidikan politik dalam hal penyampaian visi dan misi partai politik. Masyarakat menjadi pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan melalui kegiatan kampanye tersebut agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan bersangkutan. Akibatnya banyak masyarakat yang kecewa pada partai politik dan masyarakat lebih memilih untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Ferry Kurnia Riskiyansyah (Komisioner dari Komisi Pemilihan Umum) mengatakan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilu terus menurun. Menurut Ferry ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya

angka partisipasi pemilu. Dari survei yang dilakukan KPU, salah satu faktor penyebab adalah masih tingginya angka pemilih yang golput.<sup>4</sup>

Ferry mengatakan, dari hasil survei KPU bersama Harian Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja di semua sektor pemerintahan turun hingga 40%. Sekitar 90,2 % dari responden pun menyebut tidak puas terhadap kinerja partai politik. “Parpol sekarang terkesan hanya simbolik. Tugas parpol sekarang bagaimana menumbuhkan tingkat partisipasi dan bagaimana menumbuhkan kesadaran politik dari masyarakat.” (kata Ferry)

Meningkatnya golput secara signifikan terjadi pada sistem pemilihan langsung yang dimulai lewat pemilu legislatif dan presiden pada tahun 2004. Berikut data tingkat golput dalam pemilu di Indonesia.

NO	PEMILU	TINGKAT PARTISIPASI	TINGKAT GOLPUT
1	1955	91,1 %	8,6 %
2	1971	96,6 %	3,4 %
3	1977	96,5 %	3,5 %
4	1982	96,5 %	3,5 %
5	1987	96,4 5	3,6 %
6	1992	95,1 %	4,9 %
7	1997	93,6 %	6,4 %
8	1999	92,6 %	7,3 %
9	Pileg 2004	84,1 %	15, 9 %
10	Pilpres 2005 - Putaran I	78,2 %	21,18 %
11	Pilpres 2004 - Putaran II	76,6 %	23, 4 %

---

<sup>4</sup> <http://www.unpad.ac.id/2014/03/tingkat-partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu-terus-menurun/>. diakses pada tanggal 3 September 2018 pukul 03:13 WIB



12	Pileg 2009	70,7%	29,3 %
13	Pilpres 2009	71,7 %	28,3 %
14	Pileg 2014	75,2 %	24,8 %
15	Pilpres 2014	70,9 %	29,1 %

Selain dalam hukum positif, fungsi partai politik juga di atur dalam hukum Islam yang berlaku bagi pemeluknya di negara Indonesia. Dalam istilah Islam partai disebut *hizbu*, yaitu jamaah yang membentuk suatu himpunan atas dasar suatu kepentingan dan saling mendukung.<sup>5</sup>

Sedangkan fungsi partai (*hizbu*) di dalam Islam di antaranya, yaitu membantu seorang muslim sebagai individu dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Allah, amar ma'ruf dan nahi munkar, dan untuk mewujudkan kepemimpinan bagi umat Islam di seluruh dunia.<sup>6</sup>

Menurut Ramlan Surbakti dalam buku Sapto Waluyo yang berjudul *Kebangkitan Politik Dakwah* politik tidak hanya dipersepsi sebagai arena konflik dan perebutan kekuasaan, melainkan juga perumusan kebijakan dan pencapaian kepentingan umum. Di situlah, makna politik bisa bersinggungan erat dengan dakwah, dalam pengertian “upaya untuk mengembalikan manusia agar menyembah Allah semata dengan memerintahkan kema'rufan dan mencegah kemungkaran.”<sup>7</sup>

Firman Allah SWT:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

<sup>5</sup>Yahyah Ismail, *Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 64

<sup>6</sup>Yahyah Ismail, *Hubungan Penguasa...*, h. 81

<sup>7</sup>Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah (Konsep dan Praktik Partai Keadilan Sejahtera di Masa transisi)*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2005), h. 31

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”(Al-Imran: 104)<sup>8</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa hendaklah ada dalam kalangan di antara kalian (muslim) menyediakan diri mengadakan ajakan atau seruan, atau dakwah/mendidik, yang selalu membawa dan mengajak manusia untuk berbuat kebajikan, menyuruh berbuat ma’ruf, yaitu yang patut, pantas dan sopan dan mencegah, melarang perbuatan munkar, yang di benci dan yang tidak diterima.<sup>9</sup>

Dari sini terlihat jelas bahwa, dalam pendidikan harus ada seorang pendidik yang senantiasa memberikan petunjuk, membimbing mengarahkan, mengajak dan mendidik manusia ke dalam kebaikan. Dan bahkan seorang pendidik mempunyai kewajiban untuk amar ma’ruf dan nahi munkar, yang menjadi pokok penting dari pokok-pokok agama.<sup>10</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini, yaitu:

---

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung :Cv Diponegoro, 2010), h. 63

<sup>9</sup>Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir al-Qur’an*, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1981), h. 40

<sup>10</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Bayyan*, Jil. 1, (Jakarta: al-Ma’arif, 1977), h. 311

1. Bagaimana fungsi partai politik dalam pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi politik ditinjau dari hukum positif ?
2. Bagaimana fungsi partai politik dalam pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi politik ditinjau dari hukum Islam ?

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus maka dibutuhkan adanya batasan masalah. Penelitian ini terfokus pada fungsi partai politik dalam pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi politik ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang fungsi partai politik dalam pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembandingan bagi pihak yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai fungsi partai politik dalam pendidikan politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Partai Politik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi partai politik dalam menjalankan fungsinya

sebagai aktor dalam memberikan pendidikan politik bagi pengurus dan kader partai serta masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat akan memiliki pengetahuan mengenai sistem politik yang ada, sehingga dengan pengetahuan politik tersebut masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yang pada muaranya masyarakat akan lebih aktif berpartisipasi.

c. Bagi Peneliti

Peneliti mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai fungsi partai politik dalam pendidikan politik baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang fungsi partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik khususnya tentang fungsi partai politik dalam pendidikan politik. Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek pembahasan.

1. Skripsi karya Ahmad Syaiful Ashar, 2011, yang berjudul “Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang Dalam Upaya meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat”. Hasil penelitian dari Ahmad Syaiful Ashar menunjukkan

bahwa pelaksanaan pendidikan politik oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak secara khusus diatur dalam program kerja partai tersendiri, akan tetapi pendidikan politik tertuang dalam program kerja di bidang kaderisasi, keumatan dan kebijakan publik. Pelaksanaan pendidikan politik PKS Kabupaten Semarang dilaksanakan menggunakan berbagai metode dan strategi antara lain kegiatan pelatihan dan pembinaan, seminar, kajian-kajian, sosialisasi dan kegiatan sosial. Pendidikan politik PKS Kabupaten Semarang pada pelaksanaannya tidak hanya selalu bermuatan politik saja akan tetapi juga terdapat muatan-muatan materi keislaman hal tersebut tidak terlepas dari PKS sebagai partai dakwah. Berdasarkan hasil penelitian Ahmad Syaiful Ashar dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang dilakukan dalam upaya penguatan dan peningkatan kualitas kader.<sup>11</sup> Penelitian ini hanya membahas mengenai pelaksanaan pendidikan politik oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berada di Kabupaten Semarang sedangkan penulis akan membahas pendidikan politik oleh partai politik secara umum.

2. Skripsi karya Aria Rangga Andika, 2013, yang berjudul “Fungsi Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Berdasarkan UU. NO. 2 tahun 2011 Tantang Partai Politik (Studi di Kabupaten Banyumas)”.

Hasil penelitian Aria Rangga Andika menunjukkan bahawa DPC PDI

---

<sup>11</sup>Skripsi Ahmad Syaiful Ashar, “Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat”, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011)

Perjuangan dan Partai Golkar Kabupaten Banyumas melaksanakan Pendidikan Politik akan tetapi pelaksanaan Pendidikan Politik yang dilakukan belum bersifat kontinyu. Salah satu cara agar demokrasi dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan pelaksanaan Pendidikan Politik. Pendidikan Politik yang dilaksanakan DPC PDI Perjuangan dan Partai Golkar Kabupaten Banyumas tidak mengacu sepenuhnya kepada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik akan tetapi Pendidikan Politik yang dilaksanakan karena ada kepentingan lain seperti untuk menggalang massa. Pendidikan Politik dilaksanakan masih bersifat insidental atau tidak secara kontinyu karena berbagai hambatan, yang dijadikan alasan sebagai hambatan utama adalah pelaksanaan Pendidikan Politik tidak diutamakan karena tidak menjadi sebuah kewajiban untuk dilaksanakan.<sup>12</sup> Penelitian ini hanya membahas mengenai fungsi partai politik dalam pendidikan politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik oleh DPC PDI Perjuangan dan Partai Golkar di Kabupaten Banyumas sedangkan penulis akan membahas mengenai fungsi partai politik secara umum dalam pendidikan politik menurut hukum positif dan hukum Islam.

3. Skripsi karya Ayub Budi Prayoga yang berjudul “Peran Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat di Kabupaten Gresik (Studi Pada Dewan Pengurus Cabang Partai

---

<sup>12</sup> Skripsi Aria Ranga Andika, “*Fungsi Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Berdasarkan UU. NO. 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi di Kabupaten Banyumas)*”. (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2013).

Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik)”. Hasil penelitian Ayub Budi Prayoga menunjukkan bahwa Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik memang telah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat luas, namun demikian pendidikan politik yang diberikan belum maksimal. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pendidikan politik sehingga pendidikan politik yang dilakukan menjadi tidak maksimal. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya perubahan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, baik perubahan bentuk komunikasi, materi, *setting* atau tempat pelaksanaan dan metode, guna tercapainya tujuan sebenarnya dari pemberian pendidikan politik kepada masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian ini membahas mengenai peran partai Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik dalam pendidikan politik sedangkan penulis membahas fungsi partai politik dalam pendidikan politik.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, banyak di temukan bahasan tentang pendidikan politik, namun hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan hanya dalam perspektif partai tertentu serta belum ada yang membahas tentang fungsi partai politik dalam pendidikan politik yang ditinjau dari segi hukum Islam. Penelitian terdahulu digunakan penyusun sebagai bahan rujukan serta memberikan penegasan pada perbedaan yang akan penyusun angkat dalam skripsi ini.

---

<sup>13</sup>Skripsi Ayub Budi Prayoga “*Peran Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat di Kabupaten Gresik (Studi Pada Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik)*”.

## G. Definisi Operasional

1. Partai politik adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan suatu pandangan, keyakinan, dan cita-cita tertentu dari sejumlah orang tentang kehidupan bermasyarakat yang dilakukan dengan cara-cara perjuangan politik, yakni mengelola kekuasaan agar dapat mempengaruhi proses-proses pembentukan kebijakan publik.<sup>14</sup>
2. Pendidikan politik adalah suatu proses mengajarkan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai, norma-norma, serta simbol-simbol politik melalui media berupa sekolah, pemerintah, dan juga partai politik.<sup>15</sup>
3. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).<sup>16</sup>
4. Hukum positif adalah seperangkat aturan yang mengatur berdasarkan undang-undang yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis.
5. Hukum Islam adalah seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dan menjadi bagian dalam agama Islam.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Efriza, *Political Explore...*, h. 218

<sup>15</sup>Muhadam Labono dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 20

<sup>16</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 367

<sup>17</sup>Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 69



## **H. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji, menganalisa serta merumuskan buku-buku, literatur, dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Secara metodologi penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan suatu masalah yang diteliti berdasarkan atauran-aturan yang ada di dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia yang di dalamnya terdapat perundang-undangan atau pasal-pasal yang berkaitan dengan tema sentral penelitian skripsi ini khususnya berkenaan dengan fungsi partai politik dalam pendidikan politik.<sup>18</sup> Pendekatan dengan memperhatikan beberapa ayat-ayat Al-qur'an beserta Hadist yang memiliki kesinambungan dalam pembahasan materi yang diangkat guna mencari penyelarasan antara hukum positif dan hukum Islam.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber bahan hukum, yaitu :

---

<sup>18</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi penelitian Hukum normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), h. 295

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara langsung yang didapat dari perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta Al-Qur'an dan Al-Hadits yang berkaitan dengan penelitian skripsi.

b. Sumber Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*), jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini.<sup>19</sup>

#### **4. Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah buku-buku atau artikel yang ada kaitannya dengan pembahasan penulisan skripsi ini dan mencatat hal-hal yang diperlukan serta disusun secara sistematis yang memiliki kesesuaian dengan pokok permasalahan.

#### **5. Analisa Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan hukum. Teknik analisis yang

---

<sup>19</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), h.

digunakan adalah teknik analisis deskriptif komparatif. Bahan hukum hasil penelitian di klasifikasikan secara detail dan sistematis agar diperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.

## **6. Teknik penulisan**

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2016.

### **I. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan yang berisikan: latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Sejarah dan Pengertian Serta Fungsi Pendidikan Partai Politik yang berisikan: Partai Politik (pengertian partai politik, sejarah dan perkembangan partai politik di Indonesia dan fungsi partai politik), Pendidikan Politik (Pengertian pendidikan politik, pendidikan politik dalam bahasa edukatif, dan tujuan pendidikan politik), Partisipasi Politik (Pengertian partisipasi politik, fungsi partisipasi, dan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik).

Bab III Pembahasan dan Hasil yang berisikan: Fungsi partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

Bab IV Penutup yang berisikan: Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### SEJARAH DAN PENGERTIAN

#### SERTA FUNGSI PENDIDIKAN PARTAI POLITIK

##### A. Partai Politik

###### 1. Pengertian Partai Politik

Menurut bahasa kata partai berasal dari bahasa Latin *pars* dan bahasa Inggris *part* yang bererarti bagian atau golongan. Golongan dapat dimaknai sebagai pengelompokkan masyarakat berdasarkan kesamaan tujuan, ideologi, agama, dan kepentingan. Sedangkan politik menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti kota atau komunitas secara keseluruhan.<sup>20</sup> Jadi, dari pengertian tersebut dapat di artikan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.<sup>21</sup>

Untuk memperoleh pemahaman yang utuh berikut dijelaskan beberapa definisi partai politik menurut para ahli:

###### a. Edmund Burk

Partai politik adalah kumpulan orang-orang yang bertujuan untuk mempromosikan dengan usaha bersama,

---

<sup>20</sup>Muhadam Labono dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 9

<sup>21</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 404

kepentingan nasional berdasarkan beberapa prinsip khusus yang telah mereka setuju bersama.<sup>22</sup>

b. Roy C. Macridis

Partai politik adalah asosiasi yang mengaktifkan, memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan politik, serta digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah.<sup>23</sup>

c. Carl J. Friedrich

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil dan materiil.<sup>24</sup>

d. Sigmund Neumann

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu

---

<sup>22</sup>Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh (Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan)*, (Jakarta: Kemitraan, 2008), h. 5

<sup>23</sup>Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik...*, h. 7

<sup>24</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*, h. 404

golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.<sup>25</sup>

e. Giovanni Sartori

Partai politik adalah sekelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.<sup>26</sup>

f. David E. Apter

Partai politik adalah perantara tunggal terpenting untuk politik, daya saing, tawar-menawar, dan negosiasi. Partai memungkinkan para politisi tetap dekat dengan publik di satu pihak dan menjadi sesuatu yang berlainan bagi sejumlah besar orang. Sebaliknya, ketika memperoleh jabatan, para politisi dihadapkan mampu berdiri di atas berbagai kepentingan publik yang lebih umum.<sup>27</sup>

g. Surbakti

Partai politik adalah anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan

---

<sup>25</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*, h. 404

<sup>26</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*, h. 405

<sup>27</sup>Efriza, *Political Explore (sebuah kajian ilmu Politik)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.

kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.<sup>28</sup>

h. R.H. Soltau

Partai politik adalah sekelompok warga kurang lebih terorganisir, yang bertindak sebagai unit politik dengan menggunakan hak suara mereka, bertujuan untuk mengontrol pemerintah dan untuk melaksanakan kebijakan umum mereka.<sup>29</sup>

i. Robert K. Carr

Partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah.<sup>30</sup>

Sedangkan pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warganegara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Efriza, *Political Explore...*, h. 217

<sup>29</sup>Muhadam Labono dan Teguh Ilham, *Partai Politik...*, h. 12

<sup>30</sup>Muhadam Labono dan Teguh Ilham, *Partai Politik...*, h. 12

<sup>31</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1.

## 2. Sejarah Perkembangan Partai Politik di Indonesia

### a. Partai Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin (Orde Lama)

Pada masa pemerintahan presiden Soekarno dikenal dengan dua sistem pemerintahan, yaitu sistem Parlemerter yang biasa dikenal juga dengan masa Demokrasi Liberal dan sistem Presidensial atau dikenal juga dengan masa Demokrasi Terpimpin atau sering disebut sebagai masa Orde Lama.<sup>32</sup>

Pertama, masa Demokrasi Liberal. Pada masa ini Indonesia (1950-1959) menganut sistem pemerintahan Parlemerter, pada masa ini jumlah partai politik cukup banyak.<sup>33</sup> Pada masa ini Indonesia menganut sistem multipartai, secara keseluruhan jumlah partai yang ada sebanyak 29 partai politik.

Kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan faktor yang sangat mempengaruhi lahirnya partai-partai politik dan mendorong terbentuknya sistem multipartai di Indonesia. Lahirnya partai tersebut, baik sebelum ataupun sesudah kemerdekaan, tidak terlepas dari ikatan-ikatan kelompok yang kuat, termasuk dalam ikatan idiologi.

Herbert Feith membagi corak aliran partai-partai pada 1950-an ke dalam lima aliran besar, yaitu Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme, Demokratis, dan

---

<sup>32</sup>Muhadam Labono dan Teguh Ilham, *Partai Politik...*, h. 88

<sup>33</sup>Digunakan sistem kepartaian multipartai saat itu berawal dari Maklumat Pemerintah No. X tanggal 14 Oktober 1945. Kala itu pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara untuk mendirikan partai agar bisa ikut serta dalam pemilu yang akan dilaksanakan selanjutnya.



Komunisme.<sup>34</sup> Berbeda dengan pola klasifikasi Herbert Feith, pemerintah melalui kementerian penerangan menerbitkan buku kepartaian Indonesia yang membagi partai-partai yang terdapat pada masa tersebut ke dalam empat klasifikasi, yaitu dasar ketuhanan, dasar kebangsaan, dasar marxisme, partai lain-lain.

Pada tahun 1952 terdapat dua partai baru yang berdiri secara resmi namun belum sempat dimasukkan ke dalam daftar tersebut, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).<sup>35</sup>

Berdasarkan kasifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat empat ideologi yang melandasi terbentuknya partai di Indonesia, yaitu: agama, nasionalis, sosialis dan komunis.

Kedua, masa Demokrasi Terpimpin. Masa Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama berlangsung mulai tahun 1959 sampai dengan 1965. Miriam Budiardjo membagi sejarah perkembangan demokrasi Indonesia menjadi tiga bagian dan menetapkan tahun 1959-1965 sebagai masa Demokrasi Terpimpin yang ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, serta meluasnya peranan ABRI sebagai unsur politik.<sup>36</sup>

Sejak berlangsungnya masa Orde Lama atau Demokrasi Terpimpin kekuasaan berpusat pada tiga kekuatan, yaitu presiden,

---

<sup>34</sup>Muhadam Labono dan Teguh Ilham, *Partai Politik...*, h. 89

<sup>35</sup>Muhadam Labono dan Teguh Ilham, *Partai Politik...*, h. 91

<sup>36</sup>Muhadam Labono dan Teguh Ilham, *Partai Politik...*, h. 94

PKI, dan TNI AD. Partai politik tidak memiliki peranan yang begitu penting.

b. Partai Politik Pada Masa Orde Baru

Sejak peristiwa G 30 S PKI pada tahun 1965 Indonesia mengalami pergolakan yang tercatat dalam sejarah. Setelah jatuhnya dua kekuatan yang mendominasi selama masa Orde Lama, yaitu presiden dan PKI, tinggal satu kekuatan lagi yang tersisa, yaitu TNI AD. Berdasarkan surat Perintah 11 Maret 1967 atau lebih dikenal dengan SUPERSEMAR, tongkat kekuasaan presiden diberikan kepada jenderal TNI AD bernama Soeharto. Bersamaan dengan diangkatnya Soeharto sebagai presiden, masa Orde Baru pun dimulai. Setelah diangkat sebagai presiden pada tahun 1967 dan pada tahun 1968 Presiden Soeharto menjalankan pemerintahan. Demikian pergeseran kekuasaan dari politisi sipil ke militer terjadi yang menjadi ciri khas masa Orde Baru.<sup>37</sup>

Salah satu perubahan dalam tubuh partai yang dilakukan pertama kali adalah dirombaknya tokoh partai PNI, yaitu dengan menyisihkan tokoh partai yang tergolong radikal dan condong ke sayap kiri dengan tokoh sayap kanan yang moderat dan dekat dengan penguasa. Selain itu muncul pula partai baru, yaitu Partai Muslim di Indonesia atau Permusi yang merupakan partai

---

<sup>37</sup>Muhadam Labono dan Teguh Ilham, *Partai Politik...*, h. 97

penampung aspirasi politik umat Islam yang tidak tergolong ke dalam tiga partai politik Islam lainnya yang telah ada.<sup>38</sup>

Pada tahun 1973 terjadi peleburan partai politik atau fusi. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1973 pemerintah menyederhanakan jumlah partai dengan kebijakan fusi partai. Empat partai politik Islam yaitu NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam, dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lima partai lainnya yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik, Partai Murba, dan IPKI bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Sehingga pada tahun 1977 hanya ada tiga organisasi politik yaitu PPP, PDI, dan GOLKAR.<sup>39</sup>

#### c. Partai Politik Pada Masa Orde Reformasi

Era Reformasi yang muncul setelah runtuhnya rezim Orde Baru merupakan era yang menjanjikan harapan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Setelah mengalami pengkerdilan partai pada masa Orde Baru, partai politik kembali bergeliat pada era Reformasi yang membawa angin segar.

Runtuhnya pemerintahan Soeharto mengubah tatanan politik di Indonesia, termasuk di dalamnya sistem kepartaian. Jika pada masa Orde Baru Indonesia dikuasai oleh pemerintahan yang otoritarian dengan sistem partai tunggal, maka pada era Reformasi demokrasi langsunglah yang berkuasa. Akhirnya, setiap individu di

---

<sup>38</sup>Muhadam Labono dan Teguh Ilham, *Partai Politik...*, h. 97

<sup>39</sup>Muhadam Labono dan Teguh Ilham, *Partai Politik...*, h. 98

Indonesia memiliki hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berekspresi. Euforia politik ditandai dengan kemunculan begitu banyak partai politik.

Kemunculan banyak parpol pada era Reformasi ini ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah *interregnum* B.J. Habibie untuk menerapkan kembali sistem multipartai. Jika pada masa Orde Baru hanya terdapat dua partai dan satu golongan karya, pada tahun 1999 tercatat ada 141 partai politik.<sup>40</sup>

Walaupun pada era Reformasi ini, Indonesia kembali mengulang sejarah diberlakukannya sistem kepartaian multipartai seperti yang pernah dipraktikkan pada masa Demokrasi Liberal dan terpimpin. Akan tetapi terdapat suatu perbedaan yang mendasar antara kedua masa tersebut. Ketika pada masa Demokrasi Liberal atau Terpimpin partai-partai mempunyai ideologi yang jelas dan dijalankan secara konsisten, namun pada era Reformasi ideologi partai kurang berpengaruh dan terkadang hanyalah dijadikan sebagai pajangan pada AD/ART partai saja.<sup>41</sup>

### **3. Fungsi Partai Politik**

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan fungsi partai politik adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

---

<sup>40</sup>Muhadam Labono dan Teguh Ilham, *Partai Politik...*, h. 99

<sup>41</sup>Muhadam Labono dan Teguh Ilham, *Partai Politik...*, h. 100

- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- d. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.<sup>42</sup>

Dalam negara demokrasi partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Dalam hal ini partai politik berfungsi menyatukan aspirasi di dalam masyarakat yang sangat luas dan kompleks kemudian partai politik mengagresasi dan mengartikulasi aspirasi tersebut agar tidak terjadi simpang siur dan saling berbenturan. Setelah itu partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan ke dalam program atau *platform* partai (*goal formulation*) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*).

Partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah. Dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam pada itu

---

<sup>42</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11.

partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah.<sup>43</sup>

b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik sosialisasi diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang.<sup>44</sup>

Sosialisasi politik juga adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di sisi lain fungsi sosialisasi partai adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Selain itu ada lagi fungsi partai politik yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik dapat menjalankannya, yaitu mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional.

c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan

---

<sup>43</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*, h. 406

<sup>44</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*, h. 407

internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai politik tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.<sup>45</sup>

Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaanya. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa (sebagai *onderbouw*) yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas.

d. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Partai politik berfungsi menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat. Partai juga merekrut orang-orang untuk diikutsertakan

---

<sup>45</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*, h. 408

dalam kontes pemilihan wakil-wakil rakyat dan menemukan orang-orang yang cakap untuk menduduki posisi-posisi eksekutif.<sup>46</sup>

Selain fungsi-fungsi di atas berikut ini ada beberapa fungsi partai politik menurut para ilmuwan, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Almond ada delapan fungsi partai politik, yaitu:

Tiga fungsi yang pertama tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan (*public policy*), tetapi sangat penting dalam menentukan cara bekerjanya sistem politik

#### 1. Sosialisasi Politik

Merupakan fungsi pengembangan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk umumnya, atau bagian-bagian dari penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peran-peran politik, administratif, yudisial tertentu.

#### 2. Rekrutmen Politik

Merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.

#### 3. Komunikasi Politik

Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui struktur yang ada dalam sistem politik.

---

<sup>46</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*, h. 405



Lima politik lainnya terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dalam setiap sistem politik.

#### 4. Artikulasi Kepentingan

Sebelum kebijakan-kebijakan itu dapat ditentukan, individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat menentukan apa yang menjadi kepentingan mereka, yaitu apa yang mereka ingin dapatkan dari politik (*artikulasi kepentingan*). Partai politik melaksanakan fungsi artikulasi kepentingan ini dengan membuat dan menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah.

#### 5. Agregasi Kepentingan

Kepentingan dan tuntutan-tuntutan masyarakat itu kemudian digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijakan (*agregasi kepentingan*). Fungsi ini dijalankan partai politik dengan menggabungkan tuntutan-tuntutan dari kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda menjadi alternatif-alternatif kebijakan pemerintahan.

#### 6. Pembuatan Kebijakan

Selanjutnya alternatif-alternatif itu dipertimbangkan dan ditentukan pilihan (*pembuatan kebijakan*). Fungsi ini dijalankan apabila partai menjadi pemerintah yang menguasai mayoritas kursi di parlemen, atau yang calon presidennya

memenangkan pemilihan umum. Jika menjadi partai oposisi, ia mengkritik dan mengusulkan alternatif kebijakan.

#### 7. Penerapan Kebijakan

Proses selanjut adalah pelaksanaan atau penerapan kebijakan.

#### 8. Penghakiman Kebijakan

Bila kebijakan itu ditentang atau diselewengkan maka harus ada proses penghakiman (*adjudication*).

Terhadap dua fungsi yang akhir ini, partai politik hanya melakukan pengawasan sebagai bagian dari kontrol sosial. Penerapan kebijakan dilaksanakan oleh pejabat publik (yang mungkin saja orang partai) yang bekerja berdasarkan prinsip amanah serta *clear and good government*. Sementara fungsi kehakiman adalah fungsi lembaga yudisial yang independen, tidak boleh dicampuri oleh eksekutif, legislatif, maupun masyarakat, termasuk partai politik.<sup>47</sup>

- b. Nico Harjanto merangkum fungsi-fungsi utama partai politik, yaitu:
  1. Untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat;
  2. Melakukan pendidikan politik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bernegara;
  3. Melakukan rekrutmen politik secara demokratis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengisi jabatan-jabatan publik di semua tingkatan pemerintahan;
  4. Memformulasi dan menetapkan kebijakan umum melalui institusi legislatif dan eksekutif di semua tingkatan pemerintahan;

---

<sup>47</sup>Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik...*, h. 12

5. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan publik melalui para kadernya di lembaga legislatif;
  6. Menjadi penengah anantara kepentingan/aspirasi rakyat dengan pemerintah beserta kebijakan-kebijakannya; dan
  7. Menjadi alat pengontrol kepentingan pribadi politisi yang duduk sebagai wakil rakyat maupun pejabat publik.<sup>48</sup>
- c. Menurut Maurice Duverger ada enam fungsi partai politik, yaitu:
1. Pendidikan politik (political education);
  2. Seleksi politik (political selection);
  3. Penghimpunan kegiatan politik (political aggregation);
  4. Saluran pernyataan kepentingan (interest articulation);
  5. Pengawasan dan pengendalian politik (political control); dan
  6. Komunikasi politik (political communication).<sup>49</sup>
- d. Menurut T. May Rudy ada enam fungsi partai politik, yaitu:
1. Komunikasi politik dan penyaluran aspirasi rakyat;
  2. Pendidikan dan pemasyarakatan politik kepada rakyat;
  3. Membina calon-calon pemimpin yang mengutamakan kepentingan umum;
  4. Penanggulangan konflik politik melalui cara-cara damai;
  5. Melaksanakan pemerintahan (jika memenangkan pemilu); dan
  6. Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.<sup>50</sup>
- e. Sebastian Salang membagi fungsi partai politik menjadi lima, yaitu:
1. Agregasi dan artikulasi kepentingan;
  2. Pendidikan politik;
  3. Sosialisasi politik;
  4. Kaderisasi; dan
  5. Rekrutment.<sup>51</sup>
- f. Menurut Amin Ibrahim ada empat fungsi partai politik, yaitu:
1. Fungsi pendidikan politik masyarakat dalam arti luas, meliputi sosialisasi politik yang beraneka ragam;
  2. Fungsi pemupukan dan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat, melalui komunikasi politik, internalisasi politik, dan partisipasi politik;
  3. Fungsi pemeliharaan stabilitas dan mobilitas politik, penyaring pemimpin, pembentukan pemerintahan, penggabungan identitas politik, dan suara dalam pemilu; dan

---

<sup>48</sup>Efriza, *Political Explore...*, h. 234

<sup>49</sup>Efriza, *Political Explore...*, h. 236

<sup>50</sup>Efriza, *Political Explore...*, h. 237

<sup>51</sup>Efriza, *Political Explore...*, h. 237

4. Fungsi perwakilan, karena hanya melalui parpol rakyat dapat memilih wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif.<sup>52</sup>

## **B. Pendidikan Politik**

### **1. Pengertian Pendidikan Politik**

Pendidikan politik disebut sebagai *political forming* atau *politische bildung*. *Forming* bermakna bahwa pendidikan politik mengandung intensi untuk membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Sedangkan *bildung* bermakna bahwa istilah tersebut menyangkut aktivitas membentuk diri sendiri, dengan kesadaran penuh dan tanggungjawab sendiri menjadi insan politik.<sup>53</sup>

Pendidikan politik adalah suatu proses mengajarkan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai, norma-norma, serta simbol-simbol politik melalui media berupa sekolah, pemerintah, dan juga partai politik.<sup>54</sup>

R. Hayer mendefinisikan pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggungjawab dalam politik.<sup>55</sup>

Herman Giesecke (ahli ditaktik, pendidik dan politikus Jerman) mendefinisikan pendidikan politik sebagai:

- a. *Bildungswissen*, yaitu bisa mengetahui bentuk dan gambaran dari manusia (*mensbeeld*) serta perkembangannya, dan gambaran

---

<sup>52</sup>Efriza, *Political Explore...*, h. 237

<sup>53</sup>Kartini Kartono, *Pendidikan Politik*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 63

<sup>54</sup>Muhadam Labono dan Teguh Ilham, *Partai Politik...*, h. 21

<sup>55</sup>Kartini Kartono, *Pendidikan Politik...*, h. 64

kebudayaan bangsa sendiri sehingga orang sadar akan kekuatan pribadi dan kemampuan bangsa sendiri, sadar akan identitas sendiri, memiliki kepercayaan tersendiri yang kuat dan sanggup menghapus kompleks rasa rendah diri serta rasa dependensi pada kekuatan atau bangsa lain, dan memahami benar kekuatan bangsa sendiri, pandangan hidup dan filsafat hidup bangsa (dalam hal ini Pancasila) yang dipakai sebagai patokan perjuangan untuk mencapai sasaran hidup berbangsa, yaitu hidup sejahtera;

- b. *Orientierungswissen*, yaitu mampu berorientasi pada paham-paham kemanusiaan yang bisa memberikan kebahagiaan, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan pada setiap warga negara dan umat manusia. Secara objektif orang harus berani melihat realitas nyata, dan mampu mengadakan orientasi ulang terhadap situasi kondisi politik yang belum mantap, khususnya mengoreksi kelemahan, noda dan unsur destruktif lainnya. Sehingga bisa ditemukan alternatif penyelesaian yang baik, dan orang bisa keluar dari macam-macam jalan buntu menuju keseimbangan dan keserasian hidup bersama;
- c. *Verhaltensweisen*, yaitu menunjuk pada perilaku yaitu memahami hukum, norma, tata tertib, dan peraturan yang menuntun semua tingkah laku politik. sehingga subjek menjadi lebih cermat dan lebih bijaksana menanggapi situasi politik sesat. Caranya ialah dengan jalan mampu mengendalikan tingkah laku sendiri atas

pertimbangan hati nurani sehingga orang menjadi tidak salah tingkah dan tidak egoistis-egosentris, dan mau menjunjung tinggi prinsip kesusilaan;

- d. *Aktionwissen*, yaitu mampu bertingkah laku tepat, cermat dan benar, sebab didukung oleh prinsip kebenaran dan keadilan, disertai refleksi objektif, dan wawasan kritis. Prinsip kebenaran dan keadilan harus bersifat universal. Refleksi mengandung kesanggupan mempertimbangkan baik-baik, dan mampu melakukan pencerminan kembali peristiwa-peristiwa politik, hingga terjadi pewawasan reflektif, serta membuahakan ide-ide dan aksi tindakan yang tepat mantap untuk mengatasi semua kesulitan.<sup>56</sup>

## **2. Pendidikan Politik dalam Bahasa Edukatif**

- a. Pendidikan politik adalah upaya belajar dan latihan mensistematisasikan aktivitas sosial, dan membangun kebajikan-kebajikan terhadap sesama manusia di suatu wilayah negara. Kebajikan tersebut antara lain berupa pengembangan sportivitas, bertingkah laku baik, jujur, solider dan toleran terhadap bangsa sendiri. Bersikap kooperatif dan praktis, mampu bekerjasama dalam kelompok, jujur, dan lain-lain. Perilaku penuh kebajikan ini merupakan syarat teknis dalam tingkah laku politik demi pencapaian kebaikan, kerukunan dan kesejahteraan bersama.

---

<sup>56</sup>Kartini Kartono, *Pendidikan Politik...*, h. 64

- b. Pendidikan politik itu adalah identik dengan pembentukan hati nurani politik, yang di dalamnya secara implisit mencakup rasa tanggungjawab etis terhadap sesama warganegara. Dalam iklim demokrasi, rakyat diberi kesempatan untuk memilih sendiri alternatif yang menguntungkan bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu dia diajar untuk bersikap jujur dan berani, serta sanggup mempertanggungjawabkan kejadian-kejadian yang terjadi di negaranya, di samping ikut menentukan norma-norma yang sepatutnya jadi panutan umum. Jadi, dia tidak boleh bersikap pasif, apatis, naif dan sinis secara politik, dan cuma mampu mengkhayalkan *idylle* demokrasi belaka. Dengan mendatkan pendidikan politik, massa rakyat diharapkan bias menjadi kreatif, kritis, mandiri otonom, mantap dan partisipatif bila kepadanya diberikan kesempatan untuk berperilaku demokratis.
- c. Pendidikan politik menumbuhkan skeptisisme politik dan kearifan wawasan politik mengenai peristiwa-peristiwa politik dengan segala jaringan-jaringannya. Skeptisisme harus diartikan sebagai skeptisisme ilmiah, menghindari rasa mudah percaya dan sikap naif tidak kritis, yaitu gampang percaya dan meyakini “kebenaran” mitos-mitos politik, doktrin-doktrin politik. dan propaganda politik yang semuanya bersifat melemahkan daya kognitif (pengenalan). Dengan begitu orang mampu menjalankan fungsi kontrol politik,

pengecekan, verifikasi terhadap realitas politik yang telah berlangsung. Sebab, fakta politik dengan segenap kaitannya itu bukan merupakan kepastian yang immanen, yang menetap dan massif tidak bisa berubah, akan tetapi merupakan gejala memproses yang dinamis, bias berubah dan dengan sengaja diubah, untuk dibetulkan dan disempurnakan, demi kepentingan umum, bangsa dan negara. Oleh karena itu pribadi yang memiliki dasar pendidikan politik yang kuat akan selalu berkepentingan dengan:

1. Ketidakmantapan (dinamisme) dan perubahan struktur-struktur serta urusan-urusan lokal, regional dan nasional.
  2. Cenderung mengadakan perbaikan dan kemajuan/progres dan aktivitas menyempurnakan kelembagaan politik.
- d. Pendidikan politik mendorong orang untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap jaringan-jaringan politik dan kemasyarakatan.
- e. Pendidikan politik banyak membahas konflik-konflik actual dan lewat pendidikan politik kan diperoleh kemampuan rakyat untuk menganalisa bermacam-macam konflik tadi, serta ikut memecahkan dengan cara rakyat itu sendiri bukan dengan cara-cara yang ditekankan dari atas. Dengan demikian orang menyadari hak dan kewajibannya sebagai warganegara yang baik untuk ikut mengatur masyarakat sekitar, negara dan pemerintahan. Juga ikut



mengontrol gerak pembangunan, tanpa perlu terjadi konflik-konflik yang membahayakan.

### **3. Tujuan Pendidikan Politik**

Tujuan partai politik memberikan pendidikan politik bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>57</sup>

Selain itu masih terdapat tujuan yang lain dari pendidikan politik, yaitu sebagai berikut:

1. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat, dan seterusnya:
  - a. Mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik;
  - b. Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap;
  - c. Aktivasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara; dan
  - d. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan idiologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.

---

<sup>57</sup>Muhamad Labono dan Teguh Ilham, *Partai Politik...*, h. 22

2. Memperhatikan dan mengupayakan:

- a. Peran insan dari setiap individu sebagai warganegara (melaksanakan realisasi diri atau aktualisasi diri dari dimensi sosialnya).
- b. Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik).
- c. Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara.<sup>58</sup>

Perwujudan dari pendidikan politik ini akan tercermin dalam ciri dan kepribadian sebagai berikut :

- a. Sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa dan negara, yang diwujudkan dalam keteladanan;
- b. Secara sadar taat pada hukum dan UUD 1945;
- c. Memiliki disiplin pribadi, sosial dan nasional;
- d. Berpandangan jauh kedepan serta memiliki tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih maju, yang didasarkan pada kemampuan objektif bangsa;
- e. Secara sadar mendukung sistem kehidupan nasional secara demokratis;
- f. Aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan benegara khususnya dalam usaha;

---

<sup>58</sup>Kartini Kartono, *Pendidikan Politik...*, h. 68

- g. Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, dengan kesadaran akan keanekaragaman bangsa;
- h. Sadar akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam secara selaras, serasi, dan seimbang; dan
- i. Mampu melaksanakan penilaian terhadap gagasan, nilai serta ancaman yang bersumber dari luar Pancasila dan UUD 1945 atas dasar pola pikir dan penalaran yang logis mengenai Pancasila dan UUD 1945.<sup>59</sup>

## C. Partisipasi Politik

### 1. Pengertian Partisipasi Politik

Secara etimologi partisipasi berasal dari bahasa latin, yaitu *Pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil, sehingga diartikan mengambil bagian. Sedangkan dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara.<sup>60</sup>

Secara umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan

---

<sup>59</sup>Kartini Kartono, *Pendidikan Politik...*, h. 70

<sup>60</sup>Soeharno, *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*, 2004, h. 102

hubungan (*contracting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya dan sebagainya.<sup>61</sup>

Untuk lebih jelasnya berikut dijelaskan pengertian partisipasi menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Herbert Mc Closky partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui keterlibatan mereka dalam pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak memengaruhi proses pengambilan kebijakan.<sup>62</sup>
- b. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau seponatan, mantap atau sporadic, secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.<sup>63</sup>
- c. Kevin R. Hardwick partisipasi politik member perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*, h. 367

<sup>62</sup>Dedi Kurnia Syah Putra, *Media dan Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 45

<sup>63</sup>Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 94

<sup>64</sup>Efriza, *Political Explore...*, h. 155

## **2. Fungsi Partisipasi Politik**

Sebagai suatu tindakan baik secara individual maupun kelompok, partisipasi politik memiliki beberapa fungsi.

Robert Lane dalam studinya tentang keterlibatan politik, menemukan empat fungsi partisipasi bagi individu-individu, yaitu:

- a. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis. Dalam fungsinya sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik sering kali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya, ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan material.
- b. Sebagai sarana untuk memuaskan kebutuhan bagi penyesuaian sosial. Yaitu, memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena dapat bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulan yang luas dan bersama pejabat-pejabat itu pula yang mendorong partisipasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik. Orang-orang yang demikian itu merasa puas bahwa politik dapat memenuhi kebutuhan terhadap penyesuaian sosialnya.
- c. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus. Motivasi selanjutnya orang berpartisipasi dalam politik karena politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek-proyek, tender-tender dan melicinkan karir bagi jabatannya.

Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai, akan makin mendorong partisipasinya dalam politik.

- d. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu. Motif yang terakhir menurut Lane adalah bahwa keterlibatannya dalam bidang politik untuk memenuhi alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu, seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan keputusan-keputusan atas target yang telah ditetapkan.<sup>65</sup>

Sedangkan menurut Arbi Sanit ada tiga fungsi partisipasi politik, yaitu;

- a. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya;
- b. Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah;
- c. Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan menjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik, misalnya melalui pemogokan, huru-hura dan kudeta.<sup>66</sup>

Menurut Sudijono Sastroatmodjo juga mempunyai fungsi bagi kepentingan pemerintah, partisipasi politik memiliki fungsi yaitu:

---

h. 85 <sup>65</sup>Sudijono Sastroatmodjo, *Prilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995),

<sup>66</sup>Efriza, *Political Explore...*, h. 188

- a. Untuk mendorong program-program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintah;
- b. Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan;
- c. Sebagai sarana untuk membuktikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.<sup>67</sup>

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik**

Arnstein S.R. melihat, partisipasi politik masyarakat didasarkan kepada faktor politik untuk menentukan suatu produk akhir. Lebih rinci Arnstein menjelaskan faktor politik tersebut meliputi komunikasi politik, kesadaran politik, pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik.<sup>68</sup>

Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, Zulkifli Hamid dan Toto Pribadi, tinggi rendahnya partisipasi politik di negara berkembang sangat ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu tingkat pendidikan, tingkat kehidupan ekonomi dan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik. Salah satu fasilitas yang dapat

---

<sup>67</sup>Efriza, *Political Explore...*, h. 188

<sup>68</sup>Efriza, *Political Explore...*, h. 193

memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik adalah adanya suatu sistem komunikasi yang lancar dalam masyarakat dan sistem politik.<sup>69</sup>

Ramlan Surbakti menyebutkan dua variabel yang memengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. *Pertama* kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, baik hak-hak politik, hak ekonomi, maupun hak mendapat jaminan sosial dan hukum. Selain itu kesadaran warga negara terhadap kewajibannya dalam sistem politik, kehidupan sosial dan kewajiban lain ikut memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya seseorang dalam politik. faktor pertama ini juga menyangkut seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang akan lingkungan masyarakat dan politik di sekitarnya, dan menyangkut minat dan perhatiannya terhadap lingkungan. *Kedua* menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya. Penilaian itu merupakan rangkaian dari kepercayaannya, baik yang menyangkut apakah pemerintah itu dapat dipercaya atau tidak maupun apakah pemerintah dapat dipengaruhi atau tidak.<sup>70</sup>

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson melakukan pengukuran tingkat partisipasi dari:

---

<sup>69</sup>Efriza, *Political Explore...*, h. 194

<sup>70</sup>Sudijono Sastroadmodjo, *Prilaku Politik...*, h. 90



- a. Status sosial ekonomi;
- b. Mobilitas individual;
- c. Penilaian terhadap sistem politik;
- d. Perasaan terhadap sistem politik;
- e. Homogenitas kelompok sosial; dan
- f. Keterlibatan dalam organisasi.<sup>71</sup>

Dalam konteks Indonesia, Arbi Sanit menyebutkan lima faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat Indonesia, yaitu:

- a. Adanya kebebasan berkompetisi di segala bidang, termasuk bidang politik;
- b. Adanya kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka;
- c. Adanya keleluasan untuk mengorganisasi diri, sehingga organisasi masyarakat dan parpol dapat tumbuh subur;
- d. Adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat yang berupaya kekayaan dalam masyarakat; dan
- e. Adanya distribusi kekuasaan dikalangan masyarakat sehingga tercipta suatu pertimbangan kekuatan.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Efriza, *Political Explore...*, h. 198

<sup>72</sup>Efriza, *Political Explore...*, h. 201

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **C. Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau dari Hukum Positif**

##### **1. Pendidikan Politik dalam Hukum Positif**

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>73</sup>

Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara.<sup>74</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk

---

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 4.

<sup>74</sup> <https://www.dicto.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-politik-pendidikan/11455>, diakses pada tanggal 15 Juli 2018 pukul 08:15 WIB.

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>75</sup>

Dalam pasal 11 huruf a Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>76</sup>

Selain itu kewajiban partai politik dalam pendidikan politik juga disebutkan dalam Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi: Partai politik berkewajiban melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi: Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

---

<sup>75</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1.

<sup>76</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 huruf a.

- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain aturan yang terdapat dalam Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Partai Politik landasan pokok yang dipakai dalam melaksanakan pendidikan politik di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Pancasila

Pancasila digunakan sebagai landasan pokok dalam pelaksanaan pendidikan politik dikarenakan pancasila merupakan falsafah, pandangan hidup, sekaligus dasar negara Indonesia, yang memberikan identitas kepada bangsa Indonesia. Identitas inilah yang sudah seharusnya diselami oleh bangsa Indonesia, utamanya generasi muda agar dapat memahami secara benar karakter dirinya, potensi keunggulan dan kekurangan yang dimiliki, sehingga mampu mengatasi persoalan hidup dan tantangan global.

- b. Undang-Undang 1945

Undang-Undang 1945 merupakan landasan konstitusional, digunakan sebagai landasan pendidikan politik dengan harapan agar bangsa Indonesia, khususnya generasi muda dapat memahami hak dan kewajibannya secara baik serta mampu menjadi warga negara yang sadar dan taat hukum. Melalui tangan-tangan generasi muda yang bersih dan jujur, diharapkan dapat dibangun negara

Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, maju, adil dan makmur.

c. Sumpah pemuda 1928

Sumpah pemuda 1928 menjadi landasan politik dikarenakan semangat persaudaraan, kekeluargaan, persatuan dan semangat pantang menyerah yang telah dibangun oleh para pemuda 1928 dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia bahwa dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan akan dapat diwujudkan Indonesia yang jaya gilang-gemilang pada millennium ketiga.

d. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, dikarenakan bentuk kenegaraan inilah yang terbukti mampu mempersatukan bangsa Indonesia di saat menghadapi krisis persatuan dan kesatuan.

e. Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika merupakan prinsip dan asas berbangsa dan bernegara Indonesia yang tidak bisa diabaikan, dikarenakan dalam realitanya Indonesia memiliki kemajemukan sosial budaya serta kemajemukan vertikal horizontal. Kemajemukan ini harus dipelihara dan dijadikan sebagai kekayaan sosial budaya Indonesia, sehingga bangsa Indonesia tidak akan

kehabisan bahan kreasi dalam mengembangkan modal berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>77</sup>

Sementara dalam Pasal 34 ayat 3b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa pendidikan politik berkaitan dengan:

- a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tungga Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.<sup>78</sup>

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa kesadaran politik warga negara adalah kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara terhadap negara dan permasalahannya. Oleh karena itu tinggi rendahnya kesadaran politik warga negara akan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik warga negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik juga dipengaruhi oleh kinerja partai politik sebagai pelaksana pendidikan politik.

---

<sup>77</sup>Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), h. 14

<sup>78</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 34 ayat 3b.

Hal ini sesuai dengan tujuan partai politik yang disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik tujuan khusus partai politik adalah:

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>79</sup>

## **2. Pendidikan Politik yang dilakukan oleh Partai Politik di Indonesia**

### **a. Partai Nasional Demokrat (NasDem)**

Sebagai salah satu partai politik NasDem melakukan pendidikan politik baik kepada masyarakat maupun kader. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh partai NasDem.

Sebanyak 416 kader muda Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang berasal dari Jawa Tengah mengikuti rangkaian kegiatan Sekolah Politik Muda NasDem (SPMN). Kegiatan tersebut berlangsung di Kampus Akademi Bela Negara Jakarta Selatan. Dalam kegiatan tersebut peserta sekolah partai mendapatkan materi pembekalan dari para ahli tentang gagasan

---

<sup>79</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 10.

restorasi. Pendidikan kader ini juga dilakukan untuk persiapan NasDem dalam menghadapi pemilihan umum 2019.<sup>80</sup>

Nining Indra saleh (Ketua DPP Nasdem bidang Pendidikan Politik dan Kebudayaan) mengatakan sekolah kader partai diharapkan menjadi pemicu para kader untuk memperjuangkan cita-cita Partai Nasdem.

Ali Mansur (Pengurus DPW Jawa Tengah Nasdem) menegaskan bahwa keberhasilan sebuah parpol terletak pada mekanisme rekrutmen kader parpol. NasDem perlu melakukan pendidikan bagi setiap kader agar para kader memiliki cukup informasi dan pengetahuan tentang visi misi parpol berdiri.

Dalam kesempatan tersebut Surya Paloh (Ketua Umum Partai Nasdem) menyampaikan bahwa pendidikan politik amat penting bagi remaja, selain pendidikan formal. Pasalnya, masa depan bangsa ada di pundak para pemuda.

Sebagai partai politik, NasDem mempunyai tanggung jawab moral memberikan politik yang baik dan benar. NasDem mencoba menanamkan gagasan gerakan perubahan yang merupakan bagian dari ideologi partai. NasDem sebagai partai politik mengedepankan pendidikan politik kebangsaan untuk gerakan perubahan, yaitu restorasi Indonesia.

---

<sup>80</sup> <http://m.mediaindonesia.com/read/detail/146286-416-peserta-ikuti-sekolah-kader-partai-nasdem-ke-6>. diakses pada tanggal 3 September 2018 pukul 13:15 WIB



Selain bagi kader pendidikan politik juga diberikan oleh Partai NasDem kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kota Cimahi mencoba memberikan wawasan kepada masyarakat melalui pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan.<sup>81</sup>

Sekretaris NasDem Kota Cimahi Irvan Salim mengatakan, kesadaran politik masyarakat perlu dibangun. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih cerdas dalam memahami politik secara baik dan bertanggung jawab.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab partai di dalam mencerdaskan masyarakat. Sehingga mereka menjadi sadar hak-hak politiknya. Dengan memahami politik yang secara baik dan benar akan menghindari praktik-praktik tidak terpuji seperti jual beli suara ataupun praktek *money politic* saat pemilu.

#### **b. Partai Golkar**

Sebagai salah satu partai politik Partai Golkar melakukan pendidikan politik baik kepada masyarakat maupun kader. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya ([Golkar](#)) Kota [Pariaman](#).

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya ([Golkar](#)) Kota [Pariaman](#), [Sumatera Barat](#) memberikan pendidikan

---

<sup>81</sup> <http://jabarekspres.com/2016/nasdem-lakukan-pendidikan-politik/>. diakses pada tanggal 3 September 2018 pukul 13:17 WIB

politik bagi kader dan masyarakat di daerahnya untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.<sup>82</sup>

Selama tahun 2017 DPD Partai [Golkar](#) telah memberikan tiga kali pendidikan politik kepada kader dan masyarakat, hal itu merupakan perwujudan dan tanggung jawab dalam memberikan pencerdasan tentang politik.

Mardison Mahyuddin (Ketua DPD Partai [Golkar Pariaman](#)) mengatakan Salah satu tanggung jawab partai yaitu memberikan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat, hal ini bertujuan menciptakan demokrasi bangsa yang sehat dan bermartabat.

Persepsi atau pandangan dari beberapa kalangan masyarakat yang berasumsi politik tersebut jahat dan kejam dinilai cukup keliru. Menurut Ketua DPD partai Golkar pariaman ini, politik dapat menjadi sarana yang positif apabila dijalankan dengan penuh seni, santun, ramah, serta bertata krama kepada masyarakat.

Namun, politik memang dapat berubah menjadi jahat apabila dijalankan oleh oknum politikus yang tidak berkompeten serta menjalankannya dengan cara tidak tepat. Oleh karena itu, masyarakat perlu dibimbing dan diarahkan sesuai aturan agar tidak salah mengartikan tentang pendidikan politik.

---

<sup>82</sup> <https://akurat.co/id-150498-read-partai-golkar-berikan-pendidikan-politik-pada-masyarakat-pariaman>. diakses pada tanggal 3 September 2018 pukul 13:20 WIB

### c. Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai Amanat Nasional (PAN) resmi membentuk sekolah politik kerakyatan pada tanggal 31 Oktober 2015. Arif Mustafa Al-Buny (Wakil Sekretaris Jenderal Dwan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional) mengatakan bahwa sekolah ini menjadi sekolah khusus yang akan mencetak kader-kader khusus, pasukan-pasukan khusus PAN, selain dididik ideologi tapi juga keterampilan dan skiil politik. Arif juga mengatakan bahwa sekolah tersebut juga didirikan untuk menjalankan kewajiban partai politik untuk memberikan pendidikan politik ke masyarakat.<sup>83</sup>

Selain itu PAN juga melakukan pendidikan politik bagi masyarakat hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan edukasi politik bagi pemilih pemula di aula pertemuan kantor Kepala Desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze pada tanggal 6 November 2017. Kegiatan edukasi politik tersebut dikemas dalam kompetisi debat dan seminar sehari. Kristoforus Loko (Ketua DPD II PAN Ngada) mengatakan bahwa PAN sebagai salah satu partai politik di Indonesia memiliki peran untuk memberikan pendidikan politik

---

<sup>83</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2015/10/31/13303171/Ciptakan.Pasukan.Khusus.PAN.Kenalkan.Sekolah.Politik.Kerakyatan>. diakses pada tanggal 3 September 2018 pukul 13:27 WIB

kepada masyarakat umum dan pemilih pemula. Hal itu agar para pemilih pemula secara komperhensif memahami pemilu dan meleak demokrasi.<sup>84</sup>

#### **D. Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau dari Hukum Islam**

##### **1. Pendidikan Politik dalam Hukum Islam**

Istilah pendidikan politik di dalam Islam disebut dengan Tarbiyah siyasiyah. Tarbiyah siyasiyah didefinisikan sebagai upaya membangun dan menumbuhkan keyakinan dan nilai dalam rangka membentuk kepribadian politik yang dikehendaki melalui terbentuknya orientasi dan sensevitas politik para anggota sehingga menjadi partisipan politik aktif dalam kehidupan politik keseharian mereka.<sup>85</sup>

Pendidikan politik adalah salah satu dimensi fundamental diantara berbagai dimensi lain pendidikan. Pendidikan politik pada dasarnya merupakan kebutuhan darurat dalam menyiapkan kaum Muslimin untuk dapat mengemban tanggung jawab serta menunaikan hak dan kewajibannya.

---

<sup>84</sup> <http://voxntt.com/2017/11/08/pan-ngada-gelar-edukasi-politik-untuk-pemilih-pemula/>. diakses pada tanggal 3 September 2018 pukul 13:30 WIB

<sup>85</sup> <https://pejuangcahaya.wordpress.com/2014/11/01/ulasan-mengenai-tarbiyah-siyasiyah>. diakses pada tanggal 15 Juli 2018 pukul 08:30 WIB.

Firman Allah SWT:

ط  
وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya, : “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah: 105)<sup>86</sup>

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui tarbiyah siyasiyah, yaitu:

- a. Munculnya kesadaran politik (wa'yu siyan kemudian msi), yaitu memiliki pengetahuan politik yang integral, mampu membuat analisis yang matang dan kemudian menempatkan dirinya dalam arus perubahan.
- b. Terbentuknya kepribadian politik (dzat siyasiyah), yang mencakup tertanamnya keyakinan dan nilai politik, munculnya orientasi, sensitivitas dan loyalitas politik (huwaiyyah siyasiyah) yang kuat serta memiliki pengetahuan, informasi dan konsepsi politik (nazharat siyasiyah) secara utuh.
- c. Munculnya partisipasi politik yang aktif (musyarakah siyasiyah), yakni keinginan kuat seseorang untuk berpartisipasi secara aktif

---

<sup>86</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :Cv Diponegoro, 2010), h. 203

dalam keseluruhan proses dan aktivitas politik baik secara individual (memberikan suara dan pendidikan politik) maupun kelembagaan (terlibat dalam organisasi dan partai politik).<sup>87</sup>

Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ  
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن  
قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ  
رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ  
وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

Artinya: “Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (QS. Jum’ah: 2)<sup>88</sup>

Adapun tujuan yang hendak dicapai sebagai output pendidikan politik Islam:

a. Aspek Kognitif

Kaum Muslimin memiliki pemahaman epistemologis tentang sistem politik dalam Islam yang merupakan bagian dari pemahaman kita tentang syumuliyatul Islam (integralitas Islam).

Asy Syahid Imam Hasan Al Banna dalam 20 prinsip Al Fahmu

<sup>87</sup> Ahmeddzakarini.blogspot.com/2010/08/bab-i-pendidikan-politik-tarbiyah.html. diakses pada tanggal 15 Juli 2018 pukul 08:22 WIB.

<sup>88</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 553

menjelaskan: “Islam adalah sistem yang syamil (menyeluruh) mencakup seluruh aspek kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang, ilmu pengetahuan dan hukum, materi dan kekayaan alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, serta pasukan dan pemikiran.

Sebagaimana ia juga aqidah yang murni dan ibadah yang benar, tidak kurang tidak lebih.” Pendidikan politik ini tidak hanya meliputi transformasi aspek kognitif namun juga sublimasi (shibghah) nilai-nilai afektif seperti yang dijelaskan prinsip Al Fahmu dalam Risalah Ta’lim. Proses pendidikan politik ini diharapkan mampu menanamkan pemahaman shahih bahwa sistem politik Islam bersifat khas dan berbeda karena dibangun dari fondasi tauhid yang kokoh. Penanaman-pemahaman sistem politik Islam yang benar merupakan bagian dari rangkaian konstruksi keyakinan dan nilai yang ditanamkan bahwa Islam adalah solusi (Islam huwal hal). Abu Hayyan menjelaskan bahwa kekhasan sistem politik terletak kepada dua hal: pertama, menegakkan hukum (Islam) secara benar dan adil. Kedua, memakmurkan (isti’mar) bumi (menegaskan cara pandang dan perilaku eksploitatif). Isti’mar mengandung makna memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingan kesejahteraan umat manusia namun dengan memperhatikan aspek konservasi. Pada aspek ini pula,

kaum Muslimin secara konseptual dapat melakukan perbandingan (*comparative study*) antara Islam dengan sistem-sistem politik lainnya.

b. Aspek Implementatif

Output terakhir dalam proses pendidikan politik (tarbiyah siyasah) ini adalah lahirnya kesadaran kaum Muslimin berupa terbentuknya orientasi dan partisipasi politik yang tidak tergoyahkan dari pemahaman keyakinan yang terbangun. Orientasi politik ini terwujudkan dalam afiliasi ideologi yang jelas (Islam) dan kerinduan yang kuat untuk terlibat dalam amal Islami (organisasi maupun partai politik) yang bertujuan merealisasikan cita-cita politik Islam. Pendidikan politik dalam konteks ini bermaksud mengutip Anis Matta merubah kondisi kaum Muslimin dari statusnya yang afiliatif menjadi partisipatif dan kontributif.

Allah SWT berfirman:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan katakanlah, Beramallah kalian, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat amal kalian itu, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kalian apa yang telah kalian amalkan.” (QS. At-Taubah: 105)<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 203



Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa pendidikan politik (tarbiyah siyasiah) adalah upaya membangun kesadaran umat muslim tentang hak dan kewajibannya sehingga timbul keinginan untuk berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses dan aktivitas politik.

## **2. Partisipasi Politik dalam Hukum Islam**

Adanya partisipasi politik dalam Islam berakar dari adanya hak-hak pribadi dan masyarakat yang tidak boleh diingkari. Hak pribadi dalam masyarakat menghasilkan adanya tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan para warga, dan hak masyarakat itu atas pribadi para warganya menghasilkan kewajiban setiap pribadi warga itu kepada masyarakat. Jadi hak dan kewajiban setiap pribadi para warganya menghasilkan kewajiban setiap pribadi warga itu kepada masyarakat. Jadi hak dan kewajiban adalah dua sisi dari suatu kenyataan hakiki manusia, yaitu harkat dan martabatnya.<sup>90</sup>

Di antara hak yang paling asasi yang melekat pada manusia adalah kebebasan dalam memilih dan menentukan sendiri keyakinan pribadi. Itulah sebabnya mengapa agama dan keyakinan tidak boleh dipisahkan, sebab pemaksaan dalam hal itu akan dengan sendirinya menghilangkan nilai keyakinan itu sendiri. Hendaknya setiap pribadi memilih keyakinannya dengan bebas dan penuh tanggung jawab atas

---

<sup>90</sup> Nurcholishmajid.org/wp-content/uploads/2017/06/1992-32-Kaum-Muslimin-dan-Partisipasi-Sosial-Politik. diakses pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 08:32 WIB.

segala risiko dan konsekuensinya, dan untuk itu manusia telah dibekali dengan kemampuan mengenali kebenaran dari kepalsuan, dan kebaikan dari kejahatan (konsep fitrah dan hati nurani). Disamping itu, jalan hidup yang benar itu sendiri telah dibuat jelas berbeda dari jalan hidup yang sesat, sehingga sesungguhnya tidak ada alasan bagi individu untuk terjebak ke dalam tindakan “salah pilih”, asalkan ia betul-betul menggunakan kemampuan akal dan hati nurani untuk membuat pertimbangan.<sup>91</sup>

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ  
 بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا  
 أَنْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 256)<sup>92</sup>

Itulah dasar hak kebebasan pribadi untuk memilih keyakinan dan kegiatan sesuai dengan kegiatan itu, sebagaimana di ajarkan dalam al-quran. Jika hak itu tidak terdapat dalam masyarakat atau negara, maka setiap individu warga negara itu berkewajiban menuntutnya, sejalan dengan hukum “*al-haqq-u-yuthlab-u la yu'tha*” (hak itu

<sup>91</sup> Nurcholishmajid.org/wp-content/uploads/2017/06/1992-32-Kaum-Muslimin-dan-Partisipasi-Sosial-Politik. diakses pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 08:32 WIB.

<sup>92</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 42

dituntut, tidak diberikan). Pasalnya, dalam teori politik dan kekuasaan, boleh dikatakan tidak ada penguasa yang akan dengan suka rela memberikan kepada rakyatnya hak-hak yang menjadi milik mereka. Sebab, pemberian hak-hak serupa itu akan dapat berarti pengurangan bagi kekuasaan mereka. Dan menuntut hak pribadi yang asasi itu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang amat penting dalam suatu tatanan masyarakat. Jika kebebasan telah dituntut namun tidak juga terwujud, maka individu bersangkutan lepas dari tanggung jawabnya atas perbuatan dan sikap yang dilakukannya secara terpaksa.<sup>93</sup>

Namun, tidaklah berarti dibenarkannya membiarkan masing-masing individu dalam masyarakat untuk bertindak sesuka hatinya. Justru aspek amat penting dari tanggung jawab itu, yang merupakan hak sosial atau masyarakat terhadap individu-individu warganya, ialah agar masing-masing orang bersedia meletakkan dirinya dan amal perbuatannya dalam jaringan pengawasan masyarakat. Sebab, suatu kenyataan yang tidak mungkin diingkari ialah keterbatasan kemampuan seorang individu manusia untuk menangkap dan memahami persoalan hidup ini secara tepat dan benar.<sup>94</sup>

Dari situlah pangkal ajaran dan perintah untuk bermusyawarah, dimana para warga saling memberi isyarat atau saran tentang apa yang

---

<sup>93</sup> Nurcholishmajid.org/wp-content/uploads/2017/06/1992-32-Kaum-Muslimin-dan-Partisipasi-Sosial-Politik. diakses pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 08:32 WIB.

<sup>94</sup> Nurcholishmajid.org/wp-content/uploads/2017/06/1992-32-Kaum-Muslimin-dan-Partisipasi-Sosial-Politik. diakses pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 08:32 WIB.

benar dan baik. Dan ini menjadi pangkal adanya hak masyarakat terhadap individu, yaitu individu itu harus memperhatikan dan memperhitungkan kepentingan masyarakat.

Musyawah (syura) adalah menarik kesimpulan dari beberapa pendapat dalam suatu masalah untuk memperoleh kebaikan dan menghindari kekeliruan. Dalam “Mu’jamul Washiith” disebutkan syura adalah memusyawarahkan pertentangan pendapat atas sesuatu untuk melahirkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya.<sup>95</sup> Imam Suyuthi menunjukkan hal itu berdasarkan firman Allah:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya: “Bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan itu.” (QS. Ali’Imran: 159)<sup>96</sup>

Maksudnya adalah “Istahraaj Aaaraa-ahum”(menarik kesimpulan pendapat mereka). Syura di ambil dari kata “al istikharaaj”, yang maksudnya “mengambil madu sedikit demi sedikit, jika hendak mengeluarkannya dari lubang (sarangnya) dan memetikinya.” “memilih sesuatu untuk diketahui keadaannya”.<sup>97</sup>

Musyawah (syura) merupakan cara yang paling luhur dalam mencari kemaslahatan, dan menghindari hal-hal yang membahayakan. Dengan musyawarah, kelemahan individu dapat diperkuat menjadi lebih baik.

---

<sup>95</sup>Husein, *Membentuk Jama’atul Muslimin*, (Jakarta: Gema insane Press, 1991), h. 57

<sup>96</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan...*, h. 71

<sup>97</sup>Husein, *Membentuk Jama’atul Muslimin...*, h. 57

Secara fungsional musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masalah-masalah masa depan pemerintah. Dengan musyawarah, rakyat menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekkannya, bukan mempraktekkan pendapat seorang kepala negara, sekalipun pendapatnya benar. Karena orang banyak yang bermusyawarah akan jauh dari melakukan kesalahan dari pada diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya bagi umat.

Partisipasi politik sesungguhnya wujud lain dari ajaran tentang musyawarah (*syura*). Partisipasi politik dalam konsep Islami merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa; 58)<sup>98</sup>

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan berpolitik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu

---

<sup>98</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 87

menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Penguasa dalam pandangan Islam wakil ummat, maka orang yang mewakilkannya berhak untuk meminta petanggungjawaban dari wakilnya atau mencabut hak perwakilan bila diperlukan, khususnya bila sang wakil melalaikan tugasnya. Menurut pandangan Islam penguasa bukanlah orang yang terlindung dari kesalahan, namun dia adalah manusia biasa yang bisa salah dan bisa benar. Kaum muslimin secara umum bisa mengoreksi dan meluruskan penyimpangannya. Islam memberikan hak kepada setiap individu untuk memberikan nasehat kepada penguasa, menyuruhnya untuk berbuat amar makruf nahi munkar. Salah satu bentuk dari menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar adalah mengawasi pemerintah. Dalam Islam kegiatan ini disebut dengan muhasabah.

Muhasabah (koreksi) didefenisikan sebagai hak umat dalam melakukan pengawasan kepada khalifah dan para pembantunya dan untuk melakukan kritik serta menyiapkan pengganti mereka atau sebagian dari mereka. Hak dalam syari'at Islam adalah kekhususan yang diakui hukum syara' atas penguasaan sesuatu atau tuntutan pemenuhan dari yang lain sebagai bentuk perealisasi terhadap suatu kemaslahatan tertentu.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup>Ziyad Ghazal, *Peran dan Fungsi Parpol dalam Islam*, (Bogor: Al Azhar freshzone publishing, 2014), h. 17

Tujuan dari muhasabah adalah upaya mengerahkan kemampuan untuk memberikan nasehat kepada khalifah dan pembantunya. Rasulullah SAW. bersabda:

إِنَّ الدِّينَ لَنَصِيحَةٌ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ قُلُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ  
وَكَتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَأَعِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَأَعِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

Artinya: “Agama (Islam) adalah nasehat. Beliau mengulanginya tiga kali. Kami (para sahabat) bertanya, bagi siapa ya Rasulullah ? beliau menjawab, bagi Allah, kitab-Nya, Rasul dan untuk pemimpin kaum muslimin dan umat Islam seluruhnya.”

Nasehat kepada pemimpin kaum muslimin dilakukan dengan membantu mereka untuk menepati yang hak dan taat kepada mereka dalam hal yang tidak maksiat. Serta menyampaikan musyawarah yang benar, yaitu musyawarah yang disertai dengan niat dan kesungguhan dan menegakkan penyimpangan (yang terjadi pada mereka) dengan cara yang ma’ruf. Memerintahkan mereka kepada yang ma’ruf dan mencegah mereka kepada yang ma’ruf dan mencegah mereka dari berbuat yang mungkar.

Standar dalam melakukan muhasabah terhadap kebijakan yang dikeluarkan khalifah dan para pembantunya adalah al-qur’an dan as-sunnah. Hal ini berarti bahwa menjadikan syari’at Islam sebagai pembuat hukum (al-hakim), ini merupakan jalan satu-satunya untuk mengurus umat sekaligus menjadikan keduanya (al-Qur’an dan as-Sunnah) sebagai pemisah bagi orang-orang yang berselisih pendapat.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup>Ziyad Ghazal, *Peran dan...*, h. 49

Rasulullah SAW mendorong untuk melakukan muhasabah kepada penguasa jika mereka berbuat kedzaliman atau memakan hak-hak rakyat. Beliau bersabda :

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَاءَ عِرِّ فَأَمَرَهُ وَنَهَاةً، فَقَتَلَهُ  
Artinya: “Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan penguasa dzalim kemudian menasehatinya dan penguasa itu membunuhnya.”

Sebagaimana Rasulullah SAW memotivasi dengan kuat untuk melakukan muhasabah kepada penguasa jika mereka buruk dalam penerapan hukum syara’ atau memakan hak-hak rakyat, maka Islam juga menjadikan aktivitas koreksi sebagai bagian dari sebaik-baik aktivitas jihad dimana Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَتُهُ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِعٍ  
Artinya: “Sebaik-baik jihad adalah kebenaran yang disampaikan di hadapan kejam.”

Aktivitas muhasabah tidak menyalahi kewajiban untuk mendengar dan taat kepada khalifah. Mendengar dan taat dalam hal yang baik (*ma'ruf*) merupakan kewajiban bagi umat dan mengoreksi kedzaliman khalifah dan para pembantunya juga kewajiban.

Pengawasan terhadap penguasa ini tidak akan berjalan tanpa peran partai-partai. Partai adalah kumpulan orang-orang yang disatukan oleh suatu perkara yang mereka sepakati baik untuk mendapat kemanfaatan atau untuk menolak kerusakan tertentu.<sup>101</sup> Partai politik dalam Daulah Khilafah dipandang sebagai kelompok

---

<sup>101</sup>Ziyad Ghazal, *Peran dan...*, h. 4



yang menghubungkan antara daulah dengan umat. Hal itu dapat direalisasikan dengan jalan komunikasi antara partai, khalifah dan para mu'awinnyah untuk mendiskusikan politik negara, mengkritisnya dan memaparkan persoalan-persoalan yang dihadapi umat atau individu-individu rakyat untuk bersama-sama melakukan pembahasan dalam mencari solusinya. Juga memerintahkan khalifah dan para pembantunya untuk melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar secara berjama'ah.

Kaum muslimin memiliki hak untuk mendirikan partai politik untuk melakukan muhasabah kepada penguasa atau untuk sampai kepada kekuasaan melalui jalan umat dengan syarat dasarnya adalah aqidah Islam dan hukum-hukum yang diadopsinya adalah hukum syara. Pembentukan partai diperintahkan oleh Al-Quran.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”(Al-Imran: 104)<sup>102</sup>

Kaum Muslim akan berdosa jika di antara mereka tidak terdapat golongan atau partai. Sebab, tuntutan untuk menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar tidak ditujukan pada setiap individu, melainkan dibebankan kepada “umat” di antara kalian atau

---

<sup>102</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 63

kepada sebuah golongan atau partai. Dengan demikian, pembentukan partai untuk menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar bukan merupakan hak semata, melainkan sebagai perintah langsung dari Tuhan.<sup>103</sup>

Selain itu terdapat hadits shohih yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW. mendirikan partai politik di tengah aktivitas dakwahnya di Mekkah.

Khatab bin Al-Arat berkata, “kami mendatangi Nabi SAW. dan beliau berada di bawah naungan ka’bah dengan berbantalkan burdah beliau, kemudian kami berkata, ‘Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah tabaraka wa ta’ala untuk kita dan mintalah pertolongan kepada-Nya:

وَاللَّهِ لَيُيَسِّرَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّكَّابُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَةِ مَوْتٍ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ  
أَوَّلَ الذِّعْبِ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ

Artinya: “Sungguh Allah akan memerangkan urusan ini sehingga orang yang berkendara antara Shon’a dan Hadramaut tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah SWT dan demikian juga serigala bagi domba-dombanya, akan tetapi kalian terburu-buru.”

Kita perhatikan apa yang disebutkan sebelumnya bahwa di masa itu ada jama’ah atau kelompok. Dan yang menunjukkan hal tersebut adalah perkataan Khabbab, “Berdoalah kepada Allah untuk kami dan mintalah pertolongan-Nya.” Sesungguhnya Khabbab meminta Rasulullah SAW untuk mendoakan jama’ah dan keadaan

---

<sup>103</sup> Fahmi Asy-Syannawi, *Fiqh Politik (Dinamika Politik Islam Sejak Masa Nabi Sampai Kini)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 18

individu-individu dalam jama'ah sama yaitu membutuhkan doa dan pertolongan.

Dengan aktivitas Rasulullah SAW yang mendirikan partai politik, maka aktivitas ini cukup menjadi petunjuk terhadap kebolehan mendirikan partai politik dalam Daulah Khilafah. Dan hadits lain yang menunjukkan atas kebolehan mendirikan partai politik dalam daulah Khilafah adalah hadits Nabi SAW:

وَلَا يَجِلُّ لِشَلَاشَةٍ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

Artinya: “Tidak halal bagi tiga orang dalam rombongan yang sedang berada di padang pasir kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin.”

Dan juga hadits yang diriwayatkan Abu Dawud bahwa Nabi SAW. bersabda:

إِذَا خَرَجَ شَلَاشَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya: “jika tiga orang keluar dalam rombongan untuk perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang menjadi pemimpin.”

Pemahaman yang bisa ditarik dari dua hadits ini adalah boleh mendirikan kelompok yang memiliki pemimpin dalam kondisi jumlahnya lebih dari tiga orang. Maka jika bertemunya tiga orang untuk suatu aktivitas yang tidak kontinyu yaitu perjalanan (safar) wajib untuk menunjuk pemimpin, maka bertemunya lebih dari tiga orang untuk aktivitas yang kontinyu lebih utama. Dengan demikian,

pemahaman dari dua hadits tadi adalah bolehnya mendirikan partai politik dalam Daulah Khilafah.<sup>104</sup>

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa partisipasi dalam Islam adalah memberikan amanah kepada wakil yang berhak menerimanya. Setelah itu melakukan pengawasan kepada wakilnya sebagai wujud dari menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar yang merupakan fungsi partai politik dalam Islam.

### **3. Fatwa MUI tentang Golongan Putih (Golput) dan Memilih Pemimpin**

Fatwa tentang wajib memilih dalam Pemilu itu diputuskan melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009.

Yang berisi:

1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama.
3. *Imamah* dan *Imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.

---

<sup>104</sup> Ziyad Ghazal, *Peran dan...*, h. 69

4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Selanjutnya fatwa ini diikuti dengan dua rekomendasi, yaitu sebagai berikut:

1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar.
2. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> <http://felixsiauw.com/home/fatwa-golput-isyarat-gagalnya-demokrasi/>. Diakses pada tanggal, 3 September 2018 pukul 14:21 WIB

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Menurut hukum positif fungsi partai politik dalam pendidikan politik adalah memberikan pemahaman kepada warga negara tentang hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik tersebut telah dilakukan oleh partai politik yang ada di Indonesia melalui kegiatan sosialisasi politik yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain kepada masyarakat pendidikan politik juga diberikan kepada kader-kader partai dengan membentuk sekolah politik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas para kader.
2. Menurut hukum Islam fungsi partai politik dalam pendidikan politik adalah menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dimana partai politik berkewajiban mendidik kesadaran umat muslim tentang hak dan kewajibannya sehingga umat muslim dapat memberikan amanah kepada wakilnya yang berhak menerimanya serta melakukan pengawasan kepada wakilnya tersebut, yaitu melakukan muhasabah ketika wakil dari mereka melakukan kemunkaran.

#### **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian ini ada beberapa saran yang bisa penulis rekomendasikan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi partai politik hendaknya melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah di amanatkan oleh undang-undang yang mengatur.
2. Perlu dibentuknya peraturan yang tegas terkait dengan sanksi bagi partai politik yang tidak memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Tanpa adanya aturan hukum yang mengatur hal tersebut, pendidikan politik yang sangat penting bagi masyarakat di anggap tidak begitu penting oleh partai politik.
3. Bagi masyarakat harus menuntut ketika hak politik tidak di berikan dan menyadari kewajiban dalam kegiatan politik yang harus dijalankan. Sebab peran aktif masyarakat terhadap seluruh kegiatan politik akan sangat mempengaruhi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Al-Qardhawi. 2008. Yusuf. *Legalitas Politik*. Bandung: Pustaka setia
- Amrullah, Abdulkarim Abdulmalik. 1981. *Tafsir al-Qur'an*. Jakarta: Yayasan Nurul Islam
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1977. *Tafsir al-Bayyan*. Jil. 1. Jakarta: al-Ma'arif
- Asy-Syannawi, Fahmi. 2006. *Fiqh Politik (Dinamika Politik Islam Sejak Masa Nabi Sampai Kini)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung :Cv Diponegoro
- Dzakarín, Ahmad. 2010. *Tarbiyah Siyasiyah*. Solo: Era Adicitra Intermedia
- Efriza. 2012. *Political Explore (sebuah kajian ilmu Politik)*. Bandung: Alfabeta
- Ghazal, Ziyad. 2014. *Peran dan Fungsi Parpol dalam Islam*. Bogor: Al Azhar freshzone publishing
- Hamid, Farhan Ahmad. 2008. *Partai Politik Lokal di Aceh (Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan)*. Jakarta: Kemitraan
- Handoyo Eko., Puji Lestari. 2017. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya
- Husein. 1991. *Membentuk Jama'atul Muslimin*. Jakarta: Gema insane Press
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi penelitian Hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Ismail, Yahyah. 1995. *Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Persfektif Sunnah*. Jakarta: Gema Insani Press
- Kartono, Kartini. 2009. *Pendidikan Politik*. Bandung: Mandar Maju



- Labono, Muhadam., Teguh Ilham. 2017. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Putra, Kurnia Syah Dedi. 2012. *Media dan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sastroadmodjo, Sudijono. 1995. *Prilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sitepu, Anthonius. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soekanto, Soejono. 1992. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Suntana, Ija. 2014. *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Waluyo, Spto. 2005. *Kebangkitan Politik Dakwah (Konsep dan Praktik Partai Keadilan Sejahtera di Masa transisi)*. Bandung: Harakatuna Publishing

## **B. Jurnal dan Internet**

- Andika, Rangga Aria. 2013. "*Fungsi Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Berdasarkan UU. NO. 2 tahun 2011 Tantang Partai Politik (Studi di Kabupaten Banyumas)*". Purwokerto: Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Ashar, Syaiful Ahmad. 2011. "*Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang Dalam Upaya meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*". Semarang: Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Hukum dan Kewarganegaraan
- <http://felixsiau.com/home/fatwa-golput-isyarat-gagalnya-demokrasi/>. Diakses pada tanggal, 3 September 2018 pukul 14:21 WIB
- <http://jabarekspres.com/2016/nasdem-lakukan-pendidikan-politik/>. diakses pada tanggal 3 September 2018 pukul 13:17 WIB
- <http://m.mediaindonesia.com/read/detail/146286-416-peserta-ikuti-sekolah-kader-partai-nasdem-ke-6>. diakses pada tanggal 3 September 2018 pukul 13:15 WIB

<http://voxntt.com/2017/11/08/pan-ngada-gelar-edukasi-politik-untuk-pemilih-pemula/>. diakses pada tanggal 3 September 2018 pukul 13:30

<http://www.unpad.ac.id/2014/03/tingkat-partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu-terus-menurun/>. diakses pada tanggal 3 September 2018 pukul 03:13 WIB

<https://akurat.co/id-150498-read-partai-golkar-berikan-pendidikan-politik-pada-masyarakat-pariaman>. diakses pada tanggal 3 September 2018 pukul 13:20 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2015/10/31/13303171/Ciptakan.Pasukan.Khusus.PAN.Kenalkan.Sekolah.Politik.Kerakyatan>. diakses pada tanggal 3 September 2018 pukul 13:27

<https://pejuangcahaya.wordpress.com/2014/11/01/ulasan-mengenai-tarbiya-siyasiyah>. diakses pada tanggal 15 Juli 2018 pukul 08:30 WIB.

<https://www.dicto.id/t/apayangdimaksuddenganpolitikpendidikan/11455>. diakses pada tanggal 15 Juli 2018 pukul 08:15 WIB.

[Nurcholishmajid.org/wp-content/uploads/2017/06/1992-32-Kaum-Muslimin-dan-Partisipasi-Sosial-Politik](http://Nurcholishmajid.org/wp-content/uploads/2017/06/1992-32-Kaum-Muslimin-dan-Partisipasi-Sosial-Politik). diakses pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 08:32 WIB.

Prayoga, Budi Ayub. *“Peran Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat di Kabupaten Gresik (Studi Pada Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik)”*

### **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.